



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dengan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan;
- b. bahwa realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kota Bogor perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kota Bogor diperlukan adanya ikut serta Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245)
  11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, *Dayah*, *Surau*, *Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'alla*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan *Masyayikh*, serta Majelis *Masyayikh*.
7. Kiai, *Syekh*, *Ajengan*, *Buya*, *Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk

menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas dan tujuan;
- b. jenis, unsur, dan penyelenggara Pesantren;
- c. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
- d. pesantren berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi;
- e. fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- f. pelaksanaan koordinasi;
- g. penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan;
- h. tim pengembangan Pesantren;
- i. pembiayaan.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang *tafakuh fiddin*, unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. mewujudkan pesantren di Daerah Kota yang berwawasan lingkungan dan mandiri secara ekonomi; dan
- e. mempersiapkan santri yang unggul, berwawasan lingkungan, dan mandiri secara ekonomi agar siap terjun ke masyarakat.

#### BAB IV

#### JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PESANTREN

#### Pasal 5

Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirosah Islamiyah* dengan pola pendidikan mualimin atau madrasah diniyah; dan
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan umum.

#### Pasal 6

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kyai;
- b. Santri yang bermukim di pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushola;

- e. kajian kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pendidikan *mualimin*.

#### Pasal 7

- (1) Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
- (2) Untuk mendirikan pesantren, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berkomitmen mengamalkan Islam yang *rahmatan lil alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
  - c. menginformasikan identitas pesantren kepada masyarakat;
  - d. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
  - e. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi identitas pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c paling sedikit terdiri dari:
  - a. nama;
  - b. afiliasi;
  - c. alamat; dan
  - d. Ijin Operasional Pesantren dari Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PESANTREN

#### Pasal 8

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:



- a. satuan Pendidikan *Muadalah ula* atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
  - b. satuan Pendidikan *Muadalah wustha* atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan *Muadalah ulya* atau Pendidikan Diniyah Formal *ulya*.
  - (5) Jenjang Pendidikan *Muadalah* dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan *Muadalah wustha* dan satuan Pendidikan *Muadalah ulya* secara berkesinambungan
  - (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk *Mahad Aly*.
  - (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

## BAB VI

### PESANTREN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

#### Pasal 9

- (1) Setiap pesantren dapat melaksanakan kegiatan berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi yang terdiri dari:
  - a. kegiatan pengelolaan kawasan pesantren berwawasan lingkungan;
  - b. kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melibatkan santri.
- (3) Kegiatan pengelolaan kawasan pesantren berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pembentukan kawasan pesantren yang baik, bersih, dan sehat melalui pengelolaan sampah, penanaman pohon dan penghijauan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar pesantren
  - b. konvensi lahan kritis untuk merawat dan memaksimalkan potensi lahan-lahan pesantren sehingga dapat menunjang kegiatan pesantren.
- (4) Kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pertanian;
  - b. perikanan; dan/atau
  - c. unit usaha lainnya yang berwawasan lingkungan.
- (5) Unit usaha berbasis lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan unit usaha yang memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
- (6) Hasil dari kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai usaha untuk menciptakan kemandirian ekonomi Pesantren dalam bentuk:
- a. meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi;
  - b. membantu membiayai kebutuhan operasional pesantren;
  - c. membantu masyarakat yang ada di sekitar pesantren;
  - d. menjadi permodalan awal bagi unit usaha lainnya.

## BAB VII

### FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kota yang berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi melalui Tim Pengembangan Pesantren.

- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan pengetahuan mengenai wawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi bagi sumber daya manusia di lingkungan Pesantren;
  - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
  - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
  - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kota.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

## Bagian Kedua

### Pembinaan Pesantren

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan *halaqoh*, *workshop*, dan seminar;
  - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

- d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. Perangkat Daerah lain terkait.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. *istighosah*; dan
  - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
- g. Perangkat Daerah lain terkait.

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk
  - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
  - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
  - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
  - e. Perangkat Daerah lain terkait.

### Bagian Ketiga

### Pemberdayaan Pesantren

### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian

masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.

(2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

(3) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
- c. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberdayaan Pesantren dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- h. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- i. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat  
Rekognisi Pesantren

Pasal 15

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren sesuai dengan kapasitas santri;
  - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
  - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dengan nasionalisme; dan
  - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - b. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Kelima  
Afiriasi Pesantren

Pasal 16

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan program; dan
- d. bantuan lainnya.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Pesantren

Pasal 17

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
  - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
  - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;



- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
- e. Perangkat Daerah lain terkait.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN KOORDINASI

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam rangka Fasilitasi Pesantren.
- (2) Wali Kota melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Pesantren dan/atau oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam pengembangan pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah provinsi selain Jawa Barat;
  - b. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga kesehatan;
  - f. lembaga keagamaan;
  - g. badan usaha milik negara/daerah/swasta;

- h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - i. kerja sama antar Pesantren;
  - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
  - k. kerja sama Daerah dengan badan/ lembaga di luar negeri; dan
  - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama (*sister city*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
  - c. kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan Pesantren berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 20

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Kota.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga kesehatan;
  - d. lembaga keagamaan;
  - e. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
  - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
  - g. kemitraan antar Pesantren;
  - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
  - i. pihak luar negeri.

- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
  - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
  - e. olimpiade;
  - f. lomba baca kitab kuning; dan
  - g. kemitraan lainnya.

## BAB X

### TIM PENGEMBANGAN PESANTREN

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi Pesantren dibentuk Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (2) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor;
  - c. Kepala unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. asosiasi Pesantren;
  - e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
  - h. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga
  - i. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian

- j. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah,
  - k. profesional; dan
  - l. pemangku kepentingan lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan fasilitasi pesantren.
- (3) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai lembaga non-struktural di bawah Wali Kota yang bertugas dalam pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, Dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kota yang mengarahkan kepada Pesantren berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pengembangan Pesantren mempunyai fungsi:
- a. inventarisasi dan klasifikasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang layak diberikan program fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota;
  - b. sarana konsultasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam;
  - c. fasilitasi kebutuhan yang telah terinventarisasi bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam;
  - d. mediasi dan advokasi bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam; dan
  - e. supervisi serta monitoring dan evaluasi terhadap pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam.
- (5) Pembentukan Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan Fasilitasi Pesantren dan Insentif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Dana Abadi Pesantren;

- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(2/26/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Salah satu penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang hidup di masyarakat adalah Pesantren. Pesantren telah tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di Jawa Barat, keberadaan pesantren sudah menyatu dalam praktik kehidupan keseharian Masyarakat Jawa Barat. Keberagaman aspek lokalitas dalam Pesantren ini penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena Pesantren di wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk di Daerah Kota. Secara statistik, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pemeluk Islam di Daerah Kota sampai dengan 4.867.370 jiwa atau sekitar 93%, jumlah ini kemudian didukung oleh jumlah pesantren yang tersebar di kota Bogor, yakni sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) pondok pesantren, baik pesantren modern maupun tradisional, yang telah menampung sebanyak 10.746

(sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh enam) santri/santriwati dan diajar oleh 1.055 (seribu lima puluh lima) guru.

Dari data kependudukan dan jumlah pesantren di atas, dapat disimpulkan bahwa masih belum cukup 149 (seratus empat puluh sembilan) pondok pesantren untuk menjangkau kebutuhan pendidikan pesantren di Daerah Kota, untuk itu perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota dalam membina, membimbing, serta mengembangkan pondok pesantren di Daerah Kota sebagai salah satu sarana implementasi misi kota Bogor sebagai kota yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta dapat menjadi salah satu turunan program unggulan Daerah Kota dalam penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani melalui keberadaan pondok pesantren.

Untuk itu, dari Undang-Undang Pesantren maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pesantren perlu diturunkan melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, khususnya terkait dengan aspek pembangunan, pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan pesantren, dan *eco-pesantren*. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kota dapat melaksanakan kewenangannya untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pesantren Berbasis Lingkungan Dan Ekonomi Mandiri

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai

bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.



Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pondok Pesantren yang dimaksud dalam Pasal 5 merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau pelatihan dengan mata pelajaran atau latihan dengan materi Agama Islam yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan/atau pelatihan di pesantren, termasuk satuan pendidikan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pesantren membuat kebijakan berupa gerakan peduli lingkungan internal pesantren maupun eksternal pesantren;

Huruf b

Pesantren merawat dan memaksimalkan potensi lahan-lahan yang dimiliki dengan cara memanfaatkan lahan menjadi unit usaha

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*workshop*” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan maupun yayasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang diberikan kepada Kiai.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musala atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan’ adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, profesional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama yang dikembangkan oleh Pesantren untuk tujuan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 127